

PEMUNGUTAN ULANG - PENGHITUNGAN ULANG – PILGUB

2024

Kpt 117 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024 PADA 1 (SATU) TPS DI KOTA JAMBI.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 914 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi serta Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2024; untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 huruf b dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi serta Pemungutan Suara Ulang di TPS dapat dilaksanakan pada Hari Kerja, Hari Libur, atau Hari yang diliburkan; bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 305/PK.01-BA/15/2024 tanggal 4 Desember 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1774 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 1 (Satu) TPS Di Kota Jambi.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Desember 2024.
- Lamp.: -.